



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 11 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 23
TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyesuaian standar biaya masukan tahun anggaran 2017 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, perlu meninjau ulang Peraturan Bupati dimaksud untuk selanjutnya dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 29 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 50);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan Pasal baru yakni Pasal 16 a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16 a

Honorarium Perangkat Pengadaan, sebagai berikut :

	PERANGKAT PENGADAAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pengarah	org/bln	1.800.000
b	Penanggung jawab	org/bln	1.750.000
c	Tim Ahli	org/bln	750.000
d	Ketua	org/bln	1.750.000
e	Sekretaris	org/bln	1.350.000
f	Koordinator POKJA SKPD	org/bln	1.300.000
g	Staff Pendukung	org/bln	750.000
h	Tenaga Kontrak LPBJ	org/bln	1.800.000

2. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dilakukan perubahan sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Honorarium/Uang Jasa Petugas Kebersihan SKPD, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	koordinator cleaning service Kantor Bupati	org/bln	1,000,000
b	cleaning service SKPD	org/bln	500,000
c	cleaning service Kantor Bupati (full time)	org/bln	1,000,000
d	cleaning service Kantor Bupati (tidak full time)	org/bln	700,000
e	cleaning service Kantor Perwakilan Jakarta	org/bln	750,000
f	cleaning service Rumah Sakit Umum	org/bln	750,000
g	petugas Pemelihara Pasar	org/bln	750,000
h	petugas Taman kantor Bupati	org/bln	1,000,000
i	petugas Taman SKPD	org/bln	500,000
j	pemotong rumput kantor Bupati	org/bln	1,000,000
k	petugas laundry	org/bln	300,000
l	teknisi listrik	org/bln	1,000,000

- (2) Cleaning service untuk SKPD besar paling banyak 3 (tiga) orang dan untuk SKPD lainnya paling banyak 2 (dua) orang, sedangkan untuk Kantor Bupati disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Petugas taman untuk masing-masing SKPD paling banyak 1 (satu) orang dan untuk Kantor Bupati disesuaikan kebutuhan.
- (4) SKPD besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah SKPD yang memiliki luas bangunan lebih besar dibanding lainnya pada kompleks gabungan SKPD, yakni :
- BPKD;
 - Dinas Pendidikan; dan
 - Dinas Kesehatan.
- (5) Teknisi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, bertugas pada kantor bupati, rujab, aula, tribun upacara, baruga dan pada acara/kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

3. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf c diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Honorarium pramuacara, pramubakti dan caraka, sebagai berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pramuacara		
	1. yang diselenggarakan diluar gedung	org/keg	500,000
	2. yang diselenggarakan didalam gedung	org/keg	250,000
	3. operator saoundsystem	org/bln	750,000
b	Rohaniawan /Saksi	org/keg	300,000
c	Pramubakti	org/bln	1.000,000
d	Caraka	org/bln	500,000

- (2) Honorarium pramuacara dan caraka, hanya dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

4. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf c diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Honorarium Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2), sebagai Berikut :

	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
a	Pengedaraan SPPT PBB-P2		
	1. Camat	org/lembar	500
	2. Sekretaris Camat	org/lembar	300
	3. UPTB	org/lembar	200
	4. Kolektor	org/lembar	1,500
	5. Pembantu Kolektor	org/lembar	3,500
	6. Penatausahaan PBB-P2	org/lembar	1000
b	Perbaikan SPPT PBB-P2	org/lembar	15,000
c	Pejabat Penilai PBB-P2	org/triwulan	1,000,000

5. Diantara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan Pasal baru yakni Pasal 57 a dan Pasal 57 b yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57 a

Honorarium petugas razia dan pemeriksaan tes narkoba, sebagai berikut :

- a. Petugas Razia, paling tinggi Rp. 150.000,-/orang/hari
- b. Petugas Pemeriksaan/Tes Narkoba, paling tinggi Rp. 100.000,-/orang/hari

Pasal 57 b

Honorarium petugas posko bencana dan juru masak mobil dapur bencana, sebagai berikut :

- a. Petugas posko bencana, paling tinggi Rp. 100.000,-/orang/hari
- b. Juru masak mobil dapur bencana, paling tinggi Rp. 100.000,-/orang/hari

6. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

Honorarium bagi pengurus Asosiasi SPAMS Perdesaan paling tinggi Rp. 200.000/orang/bulan.

7. Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan Pasal baru yakni Pasal 64 a dan Pasal 64 b yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64 a

Honorarium petugas keamanan dan petugas kebersihan sirkuit Puncak Mario, sebagai berikut :

- c. Petugas keamanan, paling tinggi Rp. 1.500.000,-/orang/bulan
- d. Petugas kebersihan, paling tinggi Rp. 500.000,-/orang/bulan

Pasal 64 b

Honorarium bagi petugas pengaduan Pusat pelayanan Terpadu pemberdayaan perempuan dan anak sebesar Rp. 500.000,-/orang/bulan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 4 Januari 2017

KEPALA BPKD	
SEKRETARIS	
KASUBAG PERENCANAAN	
KASUBAG KEUANGAN	
KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 


RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 4 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**


RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2017 NOMOR ..11

	PARAF	TGL
ASISTEN ADM. UMUM		
KEPALA BPKD		
BAPPEDA & LITBANG		
KABAG. HUKUM		
KABAG. ORGANISASI		